



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 12 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terpeliharanya stabilitas nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Pacitan, maka perlu adanya pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing melalui koordinasi antar instansi terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing Kabupaten Pacitan Tahun 2016
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 24 PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pemantauan dan monitoring terhadap kegiatan orang asing, *Non Governmental Organization* dan Lembaga Asing di Kabupaten Pacitan; dan
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal, 1 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/12 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL: 1 - - 2016****SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------|---|
| 1. | Pembina | Indartato | Bupati |
| 2. | Ketua | Drs. Suko Wiyono, MM | Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan |
| 3. | Sekretaris merangkap anggota | Suharyanto, SH. MM | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
| 4. | Anggota | a. Drs. Sanyoto, MM | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan |
| | | b. AKP M Arobi,SH | Kasat Intelkam Polres Pacitan |
| | | c. Sujanto, S.Sos | Kabid Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
| | | d. R. Prabowo Aji S, SH, MH | Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pacitan |
| | | e. Dra. Evi Eftita, M.Si | Kabid Pengembangan Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan |
| | | f. Paryanto, SH | Kabid Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan |
| | | g. Agus Setyawan | Kasubbid Pengendalian dan Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan |
| | | h. Gatot Tri Handoko | Kasi Perpindahan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan |
| | | i. Sumardi, SE, M.Si | Kasubbid Pencegahan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
| | | j. Azis Yusuf Muchamady | Kasubbid Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
| | | k. Achmad Rasyidi, SH | Penyiap Bahan Analis Sospol Kejaksaan Negeri |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|-----------------------------|--|
| | | l. Agus Saryono | Anggota Intelkam Polres Pacitan |
| | | m. Indah Kumalasari F, S.IP | Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |
| | | n. Indra Susanto, SH | Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan |

BUPATI PACITAN



INDARTATO